

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 125 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang, bahwa dengan keputusan kami No. 113 tahun 1950 Negara Pasundan dibubarkan serta wilajahnja, termasuk wilajah Distrik Federal Djakarta, telah dikembalikan kepada Republik Indonesia;

Menimbang pula, bahwa daerah kota Djakarta, Ibu-kota Negara Republik Indonesia Serikat, jang pemerintahannja tetap dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat, berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangan lapangan hidup masjarakat kota Djakarta, perlu diperluas;

Mengingat, pasal-pasal 2, 50 dan 68 ajat 3 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Pasal I.

Mentjabut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No. 178).

Pasal II.

(1). Menetapkan daerah Ibu-kota Djakarta sehingga lingkungannja mendjadi seperti berikut:

- A. Kota-pradja (Stadsgemeente) Djakarta;
- B. Pulau Seribu;
- C. dari Keresidenan Daerah Sekitar Djakarta dahulu:

Onderdistrik2 : Tjengkareng dari distrik Tangerang;

Kebon-djeruk)

Kebajoran-Iilir) dari distrik Kebajoran;

Kebajoran-Udik)
Mampang-Prapatan)
Pasar-Minggu) dari distrik Kramat-djati;
Pasar-Rebo)
Desa2 :Tjilingtjing)Pulo-Gadung)
Semper)dari onderdistrik) dari distrik Bekasi;
) Tjlilingtjing)

A., B., dan C. menurut ketetapan dalam "Besluit Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 64).

(2). Pembahagian daerah Kota Djakarta dalam distrik-distrik, onderdistrik dan desa-desa, seberapa perlu, diubah atau ditetapkan batu oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.

(3). Bilamana kemudian ternyata perlunya untuk memperluas pula wilayah Kota Djakarta, berhubung dengan kepentingan umum, maka perluasan itu setelah mendapat persetujuan Republik Indonesia dapat dilaksanakan menurut peraturan dalam perundang-undangan yang ada.

Pasal III.

Menjatakan, bahwa wilayah yang menurut penetapan yang telah ditjabut dalam pasal I, dan yang tidak termasuk daerah kota Djakarta seperti dimaksudkan dalam pasal II, diurus selanjutnya oleh Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd
MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
IDE ANAK AGUNG GDE AGOENG

Penjelasan tentang keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat
No. 125 tahun 1950.

1. Menurut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No.178), maka kekuasaan-pemerintahan Negara Pasundan, yang telah dibubarkan dengan keputusan kami tanggal 11 Maret 1950 No. 113, tidak meliputi wilayah-wilayah yang dulu termasuk dalam kabupaten Djakarta (Batavia), Djati-Negara (Mr. Cornelis) dan Bogor (Buitenzorg), wilayah-wilayah mana kemudian merupakan Distrik-Federal Djakarta (lihatlah pasal 2 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat). Pemerintahan atas daerah Federal-Distrik Djakarta, termasuk Kota-pradja (Haminte) Djakarta itu dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat.

Oleh karena pentingnja kota Djakarta, yang sebagai njata dalam pasal 68 ayat 3 Konstitusi Sementara, mendjadi Ibu-Kota Republik Indonesia Serikat, menuntut penjelenggaraan pemerintahan yang istimewa dan Ibu-Kota ini sebagai satu satuan kenegaraan yang selajaknja berdiri tegak sendiri, menuntut pula perhatian yang khusus berhubung kemungkinan-kemungkinan perkembangan dalam panjak lapangan hidup masyarakat sekarang, pun pula mengingat perkembangan dikemudian hari. Antara lainja diingat pada kemungkinan-kemungkinan perkembangan perindustrian serta djaminan perumahan untuk penduduk pada umumnya dan para buruh pada khususnya berhubung dengan itu, dan lain-lain hal yang sudah dapat diduga diwaktu datang nanti akan menuntut daerah yang lebih luas, yang bertalian dengan dan termasuk dalam lingkungan dari Ibu-Kota. Berhubung dengan itu maka selain dari pada daerah Kota-pradja (stadsgemeente) Djakarta seperti adanya sekarang, dirasa perlu memperluas daerah Ibu-Kota itu dengan memasukkan djuga sebahagian dari daerah sekitar kota ini kedalam Ibu-Kota berdasarkan atas perimbangan-pertimbangan diatas ini.

2. Mengingat segala sesuatu seperti tersebut dalam bab 1 sementara ini tjukuplah kiranya memperluas daerah Kota Djakarta ini dengan onderdistrik² (ketjamatan²) yang kini berbatasan dengan kota ini sekelilingnja (ayat 1 dari pasal II). Pemerintah yakin bahwa di waktu datang mungkin akan ternjata pula kebutuhan memperluas lebih lagi daerah Ibu-Kota ini, dan oleh sebab itu perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perluasan daerah Kota-pradja itu lebih djauh, djika dikemudian hari hal itu perlu untuk kepentingan umum (ayat 3 pasal II). Batas-batasnja yang tertentu kemudian akan ditetapkan menurut hasil penjelidikan suatu Panitia khusus yang dibentuk untuk maksud itu.
3. Urusan seluruhnja mengenai wilayah yang tidak termasuk Kota Djakarta Raya dalam batasnja yang baru dilakukan selandjutnja oleh Republik Indonesia (pasal III). Dalam pada itu dengan sendirinja segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban mengenai wilayah ini diserahkan kepada Republik Indonesia.

Perlu pula ditjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selandjutnja dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan yang hingga berlaku untuk wilayah yang selebihnja itul, masih tetap berlaku.

Dalam waktu peralihan ini peraturan-peraturan umum mengenai penyelenggaraan tugas-pemerintahan dalam daerah Kota-pradja jang diperluas itupun tetap berlaku.

Tentang susunan pemerintahan dalam Kota-pradja Djakarta dalam bentuk jang baru itu lebih langdjut akan diatur dan ditetapkan dalam sebuah Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat 1 Konstitusi Sementara”, begitu pula tentang alat-alat perlengkapannj sesuai dengan suasana dan bentuknja jang baru sekarang ini.-